

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Definisi jual beli adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat sifat tukar menukar barang ataupun harta dengan harta yang lain menggunakan cara tertentu.¹

Jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah “*ba’i*” yang berarti tukar menukar.² Kata “*al-ba’i*” (jual beli) dan “*al-syira*” (beli) digunakan dalam arti yang sama dalam konteks jual beli atau transaksi perdagangan. Kedua kata tersebut merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dengan harga tertentu. Definisi Jual beli menurut bahasa adalah

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.”³

Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah juga memberikan definisi jual beli secara bahasa adalah

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمِبَادَلَةُ

“Pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”⁴

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, 25.

² Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, 30.

³ M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer*, 142.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

Dari definisi di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa jual beli secara bahasa merupakan tukar-menukar apa saja, baik barang dengan barang atau barang dengan uang ataupun uang dengan uang.

Sedangkan untuk definisi jual beli secara istilah adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.”⁵

Beberapa ulama’ mazhab mendefinisikan jual beli secara istilah, sebagai berikut:⁶

a. Imam Hanafi, bahwa jual beli mempunyai dua arti sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Fikri:

1) Arti Khusus

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا ، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan dua jenis mata uang yang berbeda, seperti emas dan perak, atau melalui pertukaran barang dengan uang atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.”

2) Arti Umum

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan harta tersebut dapat berupa benda (barang) atau uang.”

b. Imam Maliki, memberikan definisi jual beli sama halnya dengan Imam Hanafi yang membagi menjadi 2 sebagai berikut:

1) Arti Khusus

⁵ M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer*, 142.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَدَّةٍ دُوْ مُكَايَسَةٍ أَحَدٌ عِوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ
وَلَا فِضَّةٍ، مَعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Jual beli adalah kesepakatan timbal balik (*akad mu'awadhah*) yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk mendapatkan manfaat semata atau untuk kesenangan, tetapi merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran harta yang bukan dalam bentuk emas dan perak, dengan objek yang jelas dan bukan utang.”

2) Arti Umum

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah perjanjian timbal balik (*akad mu'awadhah*) yang dilakukan dengan tujuan bukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat atau kesenangan.”

Dapat disimpulkan dari definisi menurut Imam Malik, bahwa Jual beli adalah jenis akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana objek akadnya dapat berupa uang atau barang.⁷

c. Imam Syafi'i

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِيفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ
مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut *syara'* adalah Akad perjanjian yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat yang akan dijelaskan kemudian, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat secara permanen.”⁸

d. Imam Hambali,

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ
غَيْرِ رَبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

“Definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta atau manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, dengan

⁷ Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." 2017, 78-115.

⁸ Fikri, Azizul. "Impelmentasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syari'ah". Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

tujuan untuk waktu yang tidak terbatas, dan tanpa melibatkan riba atau utang.”

Dari penjelasan beberapa ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad *mu'awadhah* yang melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, pihak penjual menyerahkan barang, sementara pihak pembeli memberikan imbalan berupa barang atau uang sebagai gantinya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli tidak hanya terbatas pada objek berupa barang fisik, melainkan juga mencakup manfaat dari suatu hal, dengan syarat bahwa pertukaran dalam jual beli bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.

2. Dasar hukum jual beli

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama, bahwa jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Dapat dilihat dari hukumnya, jual beli berhukum mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dasar hukum jual beli, antara lain:

a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ □ ٢٧٥ □ (البقرة: 275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 2:275)⁹

b. Sunnah

مسند أحمد (28 / 502 ط الرسالة)

17265 حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".”¹⁰

c. Ijma'

Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat, bahwa jual beli diperbolehkan, karena ini merupakan kebutuhan mendasar manusia. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua individu memiliki semua barang atau jasa yang mereka perlukan. Kadang-kadang kebutuhan seseorang dapat dipenuhi oleh orang lain. Melalui praktik jual beli manusia dapat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan cara ini kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik, karena transaksi ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat.¹¹

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 47.

¹⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Turkie: Mu'satu Al-Resala, 2001), Juz 28, 502.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 179.

3. Rukun dan syarat jual beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).¹² Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Rukun adalah unsur atau aspek paling penting dari sesuatu. Dalam konteks jual beli, rukun adalah komponen-komponen yang harus ada agar transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. 'Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah 'Aqid atau dua pihak yang melakukan akad transaksi dalam hal ini antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak yang melakukan akad transaksi mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksinya sah menurut Islam.¹³

Antara lain persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi pelaku akad penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (dapat membedakan antara benar dan tidak). Oleh

¹² Siswadi, Siswadi, and Wilda Ainun Najihah. "Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam", 85-94.

¹³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 127.

karenanya, transaksi yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur tujuh (7) tahun.

2. Hendaknya pelaku transaksi berbilang, maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali jika wakil itu adalah ayah, penerima wasiat, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.
3. Adanya keridhaan (kerelaan), artinya transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari luar.
4. Adanya pihak-pihak, yaitu penjual dan pembeli dan
5. Pembeli dan penjual tidak dalam keadaan buta (dapat melihat).¹⁴

b. *Shighat* (lafal)

Rukun jual beli yang kedua adalah *Shighat*, dalam rukun ini diuraikan menjadi dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab berasal dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, ijab sendiri mempunyai arti suatu pemberian hak milik dari penjual. Sedangkan qabul mempunyai arti suatu pihak yang menerima hak milik dari pihak penjual. Maka dalam akad jual beli pihak penjual selalu berkedudukan sebagai orang yang ber ijab sedangkan pembeli selalu menjadi sebagai orang yang qabul.¹⁵

Adapun syarat ijab dan qabul, yaitu:

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, 11.

¹⁵ Nadhif, M. Afnan, Anis Fittria, and Abdul Ghofur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)", 15-27.

- a. Qabul harus cocok dengan ijab.
- b. Tidak dijeda dengan ucapan lain yang tidak ada hubungannya dengan akad, tidak boleh adanya jeda waktu yang sangat lama antara ijab dan qabul, dan ijab qabul bisa dipahami antara kedua pihak.¹⁶

إِزْطِبَاطُ الْإِجَابِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ آثَارُهُ فِي مَحَلِّهِ

Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak.¹⁷

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Rukun jual beli selanjutnya adalah *Ma'qud 'Alaih* atau yang disebut objek dari akad jual beli. *Ma'qud 'Alaih* merupakan suatu barang yang dijual atau disebut dengan *Mabi'* dan harga atau uang yang disebut dengan *Tsaman*. Adapun syarat dari *Ma'qud 'Alaih*, yaitu barangnya suci atau mensucikan, bermanfaat berdasarkan *syara'*, barangnya ada atau penjual merasa sanggup mengadakan barang jika barangnya belum ada, tidak ada perjanjian batas waktu, dapat diserahkan baik cepat atau lambat, milik sendiri atau mendapatkan izin jika barang milik orang lain, dan diketahui jelas sifat barang tersebut.¹⁸

Adapun syarat dari objek akad jual beli :

- a. Hendaknya ada barang yang akan dijual.
- b. Hendaknya barang yang akan dijual memiliki nilai.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2017), 34.

¹⁷ Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,239-261.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

- c. Hendaknya barang yang akan dijual dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah oleh seseorang.
- d. Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung.¹⁹

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua, antara lain:²⁰

- a. Jual beli *shahih*, merupakan jual beli yang sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Dalam jual beli yang *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* yang diharamkan dan jual beli *shahih* yang diperbolehkan. jual beli *shahih* yang diperbolehkan. Seperti contoh jual beli benda fisik atau nyata, jual beli *murabahah* (jual beli harga asal ditambah keuntungan), jual beli *sharf* (jual beli mata uang) dengan syarat tertentu, jual beli *israk* (jual beli patungan), jual beli *muhathah* (jual beli yang harganya di bawah harga pembelian), jual beli *tauliyah* (jual beli tanpa keuntungan), jual beli *muqayadhah* (jual beli hewan dengan hewan), jual beli *khiyar*, jual beli *dzimmah* (jual beli dengan perjanjian), dan jual beli dengan syarat bebas dari cacat. Sedangkan jual beli *shahih* yang diharamkan seperti jual beli dengan cara memborong dagangan para pedagang sebelum ke pasar.²¹
- b. Jual beli *fasid*, merupakan jual beli yang sebagian atau semua dari syarat atau rukun dari jual beli yang belum terpenuhinya. Contoh dari jual beli *fasid* sangat banyak jumlahnya dan semuanya haram

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5,36-37.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 212.

²¹ Martunus, Yuli Arlida. "Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI Tahun 2009.",2018.

hukumnya. Salah satu contoh yang di sampaikan Imam Syafi', yaitu jual beli *hablil habalah*

حَبْلُ الْحَبَلَةِ : أَنْ يَبِيعَ لَحْمَ الْجُرُورِ بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ يَلِدَ وَلَدَ النَّاقَةِ

“Jual beli *hablul habalah* adalah menjual daging unta dengan harga di tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.”

a. Berakhirnya jual beli

Berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan jual beli berakhir.²²

- a. Segala kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan jual beli.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan kesepakatan jual beli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan.
- d. Adanya pemenuhan hak para-pihak yang terlibat dalam jual beli.
- e. Karena pembatalan dari salah satu pihak yang bersangkutan.

5. Prinsip-Prinsip jual beli

a. Amanah. kemaslahatan di tengah masyarakat akan terwujud bila interaksi dan transaksi antar manusia dilakukan dengan penuh amanah. Seorang pebisnis yang amanah akan lebih dipercaya oleh mitra kerja dan pelanggannya. (QS an-Nisa ayat 58).

b. Kejujuran. Tidak mungkin berlaku amanah tanpa kejujuran. Seorang pedagang tidak boleh mengurangi timbangan dan menyembunyikan kecacatan

²² Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, 28.

barang yang dijualnya. Karena pentingnya menjelaskan produk secara jujur, Rasulullah SAW menegaskan, kewajiban pedagang adalah menjelaskan aib barang dagangannya.

c. Ketidakadilan. Ketidakadilan dalam prinsip jual beli dapat diartikan sebagai praktik gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar dilarang dalam Islam karena dapat mengakibatkan penzaliman.

Beberapa contoh transaksi gharar, antara lain:

- Membeli anak sapi yang masih dalam kandungan
- Membeli tanah yang di dalamnya masih terdapat bibit kacang-kacangan atau sayuran
- Pembayaran perjanjian hutang yang tidak ada kesepakatan di awal.

Gharar dapat terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi atau kontrol lebih banyak daripada pihak lainnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko bagi pelaku ekonomi, mempengaruhi harga barang dan jasa, serta menciptakan ketidakadilan.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam istilah dari wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa KHES itu dibuat salah satunya merujuk kepada Fatwa DSN-MUI, maka pemaparan di bawah ini akan dilengkapi pula dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Pengertian wanprestasi menurut KHES adalah sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak

melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).²³

Wanprestasi merujuk pada ketidak memenuhi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.²⁴ Wanprestasi atau pelanggaran janji dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja.²⁵ Seorang debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan keterlambatan pembayaran, namun tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya.²⁶

Dapat dijelaskan sebagai tindakan melanggar janji yang telah disepakati oleh salah satu pihak yang tidak mematuhi isi perjanjian, dengan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakannya terlambat, atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Pengertian lain dari wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, menyatakan bahwa :
“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁷

²³ Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang *Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), 180.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 74.

²⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Agra Printing, 2007), 146.

²⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008), 12.

2. Dasar hukum Wanprestasi

Dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merinci sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak dari sebagaimana janjinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
5. Fatwa DSN-MUI No.129 menambahkan, yakni tidak menunaikan kewajiban baik berupa hutang (*al-dain*), *ujrah* , realisasi sebagai hasil atas keuntungan usaha yang nyata – nyata menjadikan hak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'ad*) pembelian barang.²⁸

3. Macam-macam Wanprestasi

Adapun macam-macam dari wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.²⁹

²⁸ Fauziah, Amanda. “*Analisis Komparasi Aturan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Pertimbangan Putusan Hakim Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁹ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, 61.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Definisi kredit Dalam hukum Islam, kredit disebut dengan jenis pembayaran secara kredit ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, kredit juga menuai pro dan kontra jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu terkait hukum kebolehan dan keharamannya. Adapun pendapat yang membolehkan kredit menyandarkan pendapatnya pada keumuman hukum kredit dalam jual beli yaitu mubah, karena jual beli kredit termasuk jual beli maka jual beli kredit juga dihukumi mubah atau boleh, sementara itu pendapat yang mengharamkan jual beli kredit mendasarkan pendapatnya pada keharaman tambahan dalam harga jual beli kredit akibat waktu diangsurnya pembayaran dalam jual beli kredit.³⁰

Pasal 1 angka 12 UU Perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya

³⁰ Nur Fatoni, *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI, Ekonomica*. 2013,4.

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.³¹ Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.³²

2. Dasar Hukum Kredit

Berikut adalah dasar hukum kredit menurut hukum Islam :

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan *syumuliyah* dan *mutakamilah* (komprehensif dan tuntas) syariat Islam, sehingga dalam prakteknya selalu berkaitan dengan batasan-batasan serta aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Begitu pula dalam merumuskan hukum kredit harus berdasarkan aturan syariat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Dalam prakteknya kredit atau secara diangsur sudah dipraktekkan semenjak masa Rasulullah SAW.³³ Adapun dasar hukum kebolehan jual beli dalam kredit dalam Al-Quran berdasarkan keumuman Surat Al-Baqarah Ayat 275 berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.³⁴

Rasyid Ridha menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, baik dalam pembelian

³¹Rusdan, Antoni. "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah". 2018, 281-323.

³²Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*,70.

³³Masruri, *Hukum Jual Beli Bertempo Dalam Perspektif Hadits-Hadits Al-Kutub As-Sittah*. IAIN Salatiga, 2019.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 47.

maupun dalam penjualan. Ayat ini juga menegaskan tambahan dalam riba dan jual beli tidaklah sama, baik secara praktek, bahaya dan manfaatnya. Allah SWT tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya, dan tidak menghalalkan sesuatu kecuali yang memberikan manfaat.

Hadits Riwayat At-Tirmizi membahas tentang kredit :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ: صَحِيحٌ» وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَيْبِعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بَعَشْرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بَعِشْرَيْنِ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقُودَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ مَعَى هَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَيْبِعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيرٍ مِّنْ مَّعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini. Mereka mengatakan : maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang. Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi.

Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata: Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang. Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika

budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.³⁵

3. Unsur-unsur Kredit

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik yang berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan ikhtikad baik nasabah.³⁷

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

³⁵ Hadist Tirmidzi Jilid 3, 525.

³⁶ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁷ Lailiyah, Ashofatul. "*Urgensi analisa 5c pada pemberian kredit perbankan untuk meminimalisir resiko.*" 217-232.

Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.³⁸

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.³⁹

³⁸ Wahyuni, Niniek. "*Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank.*" *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* (2017).

³⁹ Marwansyah, Sofyan, and Rani Kurniasari. "*Analisis Non Performing Loan Terhadap Return on Asset Pada Bank Mandiri Periode 2007-2012.*" (2014).

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Macam-macam Kredit

1. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a) Kredit investasi

Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.⁴⁰

b) Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

⁴⁰ Nurjannah, dan Nurhayati. "Pengaruh penyaluran kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* (2017),590-601.

a) Kredit produktif

Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan karena biasanya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain:⁴¹

1. Kartu Kredit.

Fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu setelah aplikasi permohonan kartu kreditnya disetujui oleh bank yang bersangkutan.

2. Kredit Perumahan.

Pembelian/pembangunan rumah tinggal, ruko dan sebagainya dengan jaminannya adalah objek yang dibiayai.

3. Kredit mobil.

Fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

⁴¹ Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Setia, 2013),119-120.

4. Kredit Multiguna.

Fasilitas kredit untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah atau sebagainya.⁴²

⁴² Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. *"Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi."*, 183.